



PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT

THE ROLE OF RURAL GOVERNMENT IN EMPOWERING THE COMMUNITY

Hikmah Muhaimin
Universitas Islam Majapahit
hikmah.muhaimin@yahoo.com

Ahmad Hasan Afandi
Universitas Islam Majapahit

ABSTRAK

Sebagaimana kita ketahui, pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah strategi yang dilakukan untuk melakukan kemandirian sosial ekonomi masyarakat dalam jangka panjang dengan sasaran masyarakat miskin yang tidak memiliki keberdayaan secara ekonomi, sosial, budaya dan politik. Hal tersebut selaras dengan 3 (tiga) peranan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat yang meliputi pembinaan, pelayanan dan pengembangan terhadap masyarakat. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, maka, tampak dengan jelas bahwa ketiga variabel tersebut telah berjalan walau belum maksimal. Pengembangan organisasi pemerintahan Desa Bicak dapat diidentifikasi lewat 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal yang terdiri dari aspek sumber daya manusia atau aparat pelaksanaan yang masih kurang baik secara kualitas maupun kuantitasnya, sedang faktor eksternal yang menjadi penghambat adalah partisipasi masyarakat dalam mentaati aturan desa dan hubungan antar status.

Kata Kunci : Peranan, Pemberdayaan, Pemerintah desa



ABSTRACT

As it is known, community empowerment is a strategy undertaken to conduct the long term socio-economic independence of the community, targeting the poor who have no economic, social, cultural and political empowerment. This empowerment is harmonious with the 3 (three) roles of district government in empowering the community that includes the development, service and improvement of the community. By using qualitative descriptive method, it shows clearly that the three variables have been running even though not maximized. The development of Bicak district government organization can be identified by 2 (two) factors; internal factor that consists of human resource aspect or the officer which is still not good in quality and quantity, while the external factor that becomes obstacle is the society participation in abiding by the village rules and the officer-civilian relationship.



Keywords: Role, Empowerment, District Government

PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka, pembangunan berbasis paradigma pemberdayaan sangat diperlukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan baik di desa, kelurahan, dan kecamatan. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan pemberdayaan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggungjawab dan demokrasi, sedang pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.



Adapun, pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah strategi yang dilakukan untuk melakukan kemandirian sosial ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Adapun, sasaran yang dituju adalah masyarakat miskin yang tidak memiliki keberdayaan secara ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Berkait dengan yang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Bicak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, karena pada kenyataannya masyarakat Desa Bicak masih hidup dalam garis kemiskinan dibarengi dengan tingkat pendidikan yang cenderung rendah. Untuk mengatasi hal itu, maka, dilakukan berbagai kegiatan pemberdayaan untuk masyarakat Desa Bicak, di antaranya PNPM, pemberdayaan kelompok tani, pemberdayaan PKK dan sebagainya.

Walau salah satu tugas seorang kepala desa harus dapat memberdayakan masyarakatnya, namun dalam kenyataannya, hal tersebut terkesan hanya formalitas belaka. Kenyataan di lapangan menunjukkan tidak dilibatkannya masyarakat dalam setiap merencanakan program-program desa. Akibatnya, sumber daya mereka pun tidak berkembang. Inilah awal pengamatan terjadinya berbagai permasalahan dalam peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat.



Untuk mengetahui lebih jauh lagi, maka, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Organisasi Pemerintah Desa

a. Kepala Desa

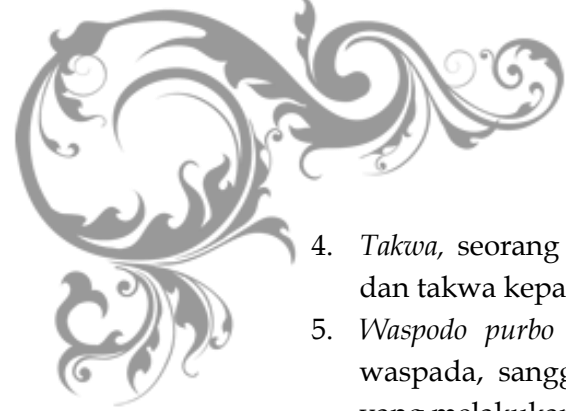
Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari sudut pandang sosial budaya, pengertian desa dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam. Oleh karena itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat. Bersahaja, serta tingkat pendidikan yang rendah.



Sementara, kepala desa dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk desa warga negara Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 25 tahun, syarat lain mengenai pemilihan serta tata cara pencalonan dan pemilihan kepala desa diatur dalam peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, kepala desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun yang lebih penting, sebagai seorang pemimpin, kepala desa harus mampu mendorong aparaturnya di bawahnya dalam bekerja untuk memperoleh hasil yang maksimal, serta merupakan penopang kekuatan mental yang amat penting bagi bawahannya.

Selaras dengan yang tersebut di atas, maka, seorang pemimpin hendaknya dapat membina hubungan kerjasama yang harmonis. Dalam lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ditemukan 11 azas kepemimpinan yang digali dari peninggalan nilai-nilai kepemimpinan bumi Indonesia yaitu:

1. *Ing ngarso sung tulodo*, artinya kalau pemimpin itu berada di depan ia memberikan tauladan.
2. *Ing madya mangun karso*, artinya bilamana pemimpin berada di tengah ia membangkitkan tekad dan semangat.
3. *Tut wuri handayani*, artinya bilamana pemimpin itu berada di belakang ia berperan sebagai kekuatan, pendorong dan penggerak.



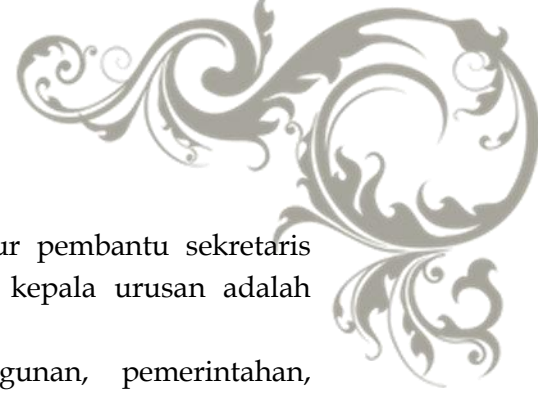
4. *Takwa*, seorang pemimpin harus merupakan seseorang yang percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
5. *Waspodo purbo wiseso*, artinya seorang pemimpin harus senantiasa waspada, sanggup mengawasi dan berani memberi koreksi kepada yang melakukan kesalahan.
6. *Ambek parama arta*, seorang pemimpin harus mampu menentukan segala sesuatu dengan tepat dan memiliki amanat yang harus diselesaikan.
7. *Prasajo*, seorang pemimpin senantiasa menunjukkan tingkah laku yang bersahaja, sederhana dan tidak berlebihan.
8. *Setio*, seorang pemimpin selalu mempunyai sikap kesetiaan dan ketaatan yang timbal balik terhadap semua pihak dalam organisasi.
9. *Geminastiti*, berarti hemat dan cermat, seorang pemimpin harus mempunyai kesadaran dan kemampuan yang tinggi untuk membatasi penggunaan segala sesuatu yang benar-benar diperlukan.
10. *Beloko*, berarti jujur yakni kesediaan, kerelaan dan keberanian untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan-tindakannya.
11. *Legowo*, seorang pemimpin harus ikhlas, yakni kesediaan, kerelaan dan keikhlasan untuk pada saatnya menyerahkan tanggung jawab dan kedudukannya kepada generasi berikutnya.



Kepala desa atau hukum tua adalah merupakan seorang pemimpin dalam satuan pemerintahan baru akan berhasil memimpin suatu organisasi jika memiliki syarat-syarat; memiliki kecerdasan cukup tinggi untuk dapat memikirkan dan merencanakan cara-cara pemecahan setiap persoalan dengan secara cepat dan tepat. Selain itu, juga memiliki emosi yang stabil, dengan kata lain tidak mudah diombang-ambingkan oleh situasi yang demikian dinamis serta dapat memilah antara masalah pribadi, rumah tangga dan organisasi --- juga memiliki kepandaian dalam menghadapi manusia agar dapat membuat para bawahannya menjadi betah, senang dan puas dalam bekerja --- dan akhirnya memiliki keahlian untuk mengorganisir dan menggerakkan serta mengetahui dengan tepat kapan dan kepada siapa tanggungjawab dan wewenang akan didelegasikan.

b. Sekretaris Desa dan Kepala Urusan

Secara umum sekretaris desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajibannya sebagai pimpinan pemerintahan desa. Selanjutnya, sekretariat yang terdiri dari Sekretaris dan kepala urusan atau Kaur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendengar pertimbangan Camat atas usul kepala desa sesudah mendengar pertimbangan BPD.



Sementara, kepala urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu sekretaris desa dalam bidangnya. Adapun fungsi dan peranan kepala urusan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan urusan pembangunan, pemerintahan, kesejahteraan, keuangan, dan urusan umum sesuai bidang tugasnya masing-masing,
2. Melaksanakan pelayanan administrasi kepala desa.

c. Kepala Lingkungan

Untuk memperlancar jalannya pemerintahan desa, maka, di dalam desa dibentuk lingkungan yang dikepalai oleh kepala lingkungan. Pembentukan lingkungan ditetapkan dengan memperhatikan faktor manusia, jumlah penduduk, faktor alam, faktor letak dan faktor sosial budaya termasuk adat istiadat --- serta faktor-faktor objektif lainnya; seperti penguasaan wilayah, keseimbangan antara organisasi, luas wilayah, dan pelayanan. Dengan kata lain, Kepala Lingkungan yang diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati dan atas usul Kepala Desa adalah unsur pelaksana dalam pemerintahan desa dengan wilayah kerja tertentu.



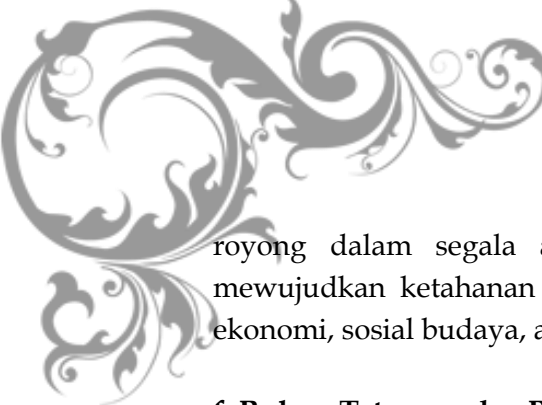
d. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Sebagai badan permusyawaratan, BPD merupakan lembaga untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila dan mempunyai kedudukan sejajar serta menjadi mitra kerja kepala desa baik dalam menyelenggarakan roda pemerintahan maupun pembangunan desa. Adapun anggota BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
2. Legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama pemerintahan desa.
3. Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa serta keputusan kepala desa.
4. Menampung aspirasi masyarakat, yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Adalah lembaga masyarakat di desa yang tumbuh untuk masyarakat dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah, serta swadaya gotong



royong dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan pertahanan keamanan.

f. Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.

Peranan Pemerintah Desa Bicak Dalam Memberdayakan Masyarakat

Pelaksanaan mengenai tugas dan fungsi seorang kepala desa dalam pemerintahan merupakan salah satu bentuk kegiatan aparat pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.. Untuk itu, dalam melaksanakan tugasnya aparat desa mempunyai fungsi:

1. Kegiatan dalam rumah tangganya sendiri,
2. Menggerakkan partisipasi masyarakat,
3. Melaksanakan tugas dari pemerintah di atasnya,
4. Keamanan dan ketertiban masyarakat,
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemerintah di atasnya.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut di atas, maka, seorang kepala desa harus mengusahakan :

1. Terpenuhinya kebutuhan esensial masyarakat,
2. Tersusunnya rencana dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kemampuan setempat,
3. Terselenggaranya peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi secara lintas sektoral,
4. Terselenggaranya program yang berkelanjutan,
5. Adanya peningkatan perluasan kesempatan kerja.

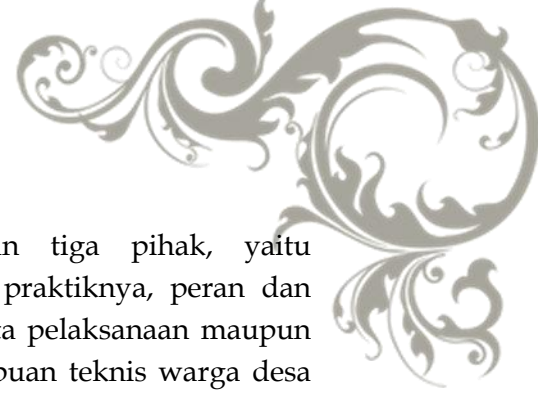
Selain fungsi kepala desa yang telah dijelaskan di atas, sejatinya, kepala desa masih mempunyai peranan yang lebih penting terhadap kemajuan dan perkembangan wilayahnya, yaitu melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat desa dalam meningkatkan peran serta mereka terhadap pengembangan pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka, dapat dideskripsikan tentang peranan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa Bicak yang secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembinaan Terhadap Masyarakat

a. Pembinaan masyarakat dalam bidang ekonomi.

Adalah usaha untuk menggalakkan pembangunan desa dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat desa yang merupakan bagian terbesar dari





masyarakat Indonesia, dengan melibatkan tiga pihak, yaitu pemerintah, swasta dan warga desa. Pada praktiknya, peran dan prakarsa pemerintah dalam perencanaan serta pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan desa masih demikian dominan. Berbagai teori mengatakan, bahwa kesadaran dan partisipasi warga menjadi kunci keberhasilan dalam pembangunan desa.

b. Pembinaan masyarakat desa pada bidang hukum

Pembinaan di bidang hukum dilakukan oleh pemerintah desa bekerjasama dengan dinas terkait dan pihak kepolisian dengan tujuan agar pemuda dapat memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak di lembaga-lembaga pemasyarakatan anak negara. Di antaranya dengan mendiskusikan bahaya akibat narkoba, penyuluhan tentang risiko dari perkelahian pelajar di tempat-tempat pemuda berkumpul.

c. Pembinaan masyarakat pada bidang agama

Pembinaan ini dilakukan untuk meningkatkan kehidupan beragama dikalangan pemuda. Contohnya: mengadakan pengajian tiap minggu

d. Pembinaan masyarakat pada bidang kesehatan

Pembinaan ini ditujukan untuk pembentukan generasi muda yang sehat, baik fisik maupun mental serta mampu berperan dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungannya. Contohnya; menggiatkan Pos Yandu, Jumantik dan lain sebagainya.

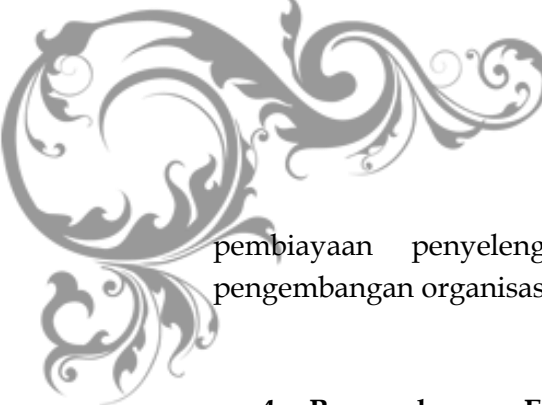


2. Pelayanan terhadap masyarakat

Adapun bentuk pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat di Desa Bicak Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, di antaranya apabila masyarakat ada yang membutuhkan pelayanan, misalnya perbaikan di bidang pertanian, maka, aparat pemerintah desa berupaya dengan semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik kepada warganya.

3. Pengembangan terhadap masyarakat

Sejatinya, efektifnya masyarakat dalam suatu program atau suatu kebijakan misalnya kebijakan tentang pelaksanaan dalam upaya meningkatkan pembangunan desa tidak terlepas dari dukungan atau partisipasi masyarakat untuk mentaati atau melaksanakan peraturan yang ada. Pada dasarnya, peraturan bertujuan bagi 2 aspek, yakni bagi pemerintah desa dan bagi masyarakat itu sendiri. Bagi pemerintah, fungsi atau peranan dimaksudkan untuk melakukan penataan sehingga tercipta tata ruang yang berdaya guna. Dengan kata lain, pemanfaatan ruang dapat dioptimalkan sesuai dengan peruntukannya serta menciptakan bangunan yang efisien sehingga desa tampak indah, aman dan tertib --- dan dapat menjadi sumber pendapatan desa untuk



pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pengembangan organisasi yang lebih baik.

4. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

Pada intinya, pembangunan ekonomi kerakyatan adalah mengelola seluruh potensi ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dengan menerapkan prinsip atau asas ekonomi kerakyatan. Adapun program-program pembangunan ekonomi kerakyatan yang dapat dikembangkan di desa adalah:

- a. Program pengembangan pemberdayaan usaha kecil perdesaan dengan kegiatan berupa penyediaan kredit tanpa bunga,
- b. Pengembangan pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan dan meningkatkan pendapatan petani, dan peternak,
- c. Pengembangan dan pemberdayaan koperasi serta pengusaha mikro kecil dan menengah melalui pembinaan pengusaha kecil,
- d. Pengembangan industri kecil pembangunan prasarana dan sarana ekonomi desa,
- e. Pengembangan potensi dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka menunjang industri kecil pedesaan.



5. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam proses pembangunan desa. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia (SDM), maka, semakin kuat pula mendorong kemajuan suatu desa. Program-program yang dapat dikembangkan diantaranya: program pengembangan pendidikan, program peningkatan pelayanan kesehatan, pembinaan generasi muda, seni budaya, pemuda dan olahraga, program perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja, pembinaan kehidupan beragama, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat, pengembangan sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup agar dapat didayagunakan secara berkelanjutan.

Faktor-faktor Penghambat Dan Pendorong Terhadap Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bicak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto

Kendala-kendala tersebut adalah:

- a. Kurangnya hubungan dengan masyarakat luar.
- b. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terlambat.
- c. Sikap masyarakat yang tradisional.
- d. Prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing.
- e. Adat atau kebiasaan.
- f. Ketergantungan (*depedence*).
- g. Rasa tidak percaya diri (*self distrust*).



- h. Penolakan terhadap orang luar.
- i. Kritik terhadap pemberian bantuan.

SIMPULAN

Secara umum, peranan pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat meliputi 3 (tiga) hal, yaitu pembinaan, pelayanan, dan pengembangan terhadap masyarakat. Ketiga variabel tersebut telah berjalan walau belum maksimal. Pembinaan terhadap masyarakat meliputi kegiatan keagamaan, kegiatan sosial budaya dan pelayanan kesehatan, pelayanan masyarakat meliputi pelayanan di bidang pertanian, kesehatan dan perekonomian, sedangkan pengembangan masyarakat lebih banyak difokuskan pada pengembangan SDM melalui pembangunan infrastruktur baik formal maupun non formal, termasuk pula di antaranya pengembangan ekonomi kerakyatan.

Sementara, faktor penghambat pengembangan organisasi pemerintahan Desa Bicak yang dapat diidentifikasi meliputi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal yang terdiri dari aspek sumber daya manusia atau aparat pelaksanaan yang masih kurang baik secara kualitas maupun kuantitasnya, sedang faktor eksternal yang menjadi penghambat adalah partisipasi masyarakat dalam mentaati aturan desa dan hubungan antar status.

Berkait dengan yang tersebut di atas, maka, upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi kepala desa terhadap pengembangan organisasi pemerintahan Desa Bicak dapat direkomendasikan sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pengembangan organisasi dan peningkatan pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat dengan secara konsisten dan berkesinambungan.
2. Perlunya pengawasan secara rutin, terutama terhadap kegiatan masyarakat yang berkait dengan kegiatan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirdjo, Prajudi. 1978. *Dasar-dasar Administrasi*, Jakarta: Balai Aksara
- Bratakusuma, Dedy Supriady dan Dadang Solihin. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Handyaningrat, Soewarno. 1982. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Gunung Agung
- Koentjaraningrat. 1990. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka,
- Moenir A.A., 1987. *Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian*. Jakarta: Gunung Agung
- Prakoso, Joko. 1987. *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung:.....





Suryaningrat, Bayu. 1979. *Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Rineka Cipta
Sutardy, Andy dan Engkoem Damini. 1973. *Pokok-pokok Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: PT.Ikhtiar Baru
Syamsi, Ibnu. 1983. *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen*, Jakarta: Bina Aksara
Depdikbud RI. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
Lembaga Administrasi Negara RI, 1997, *Sistem Administrasi Negara RI*, Gunung Agung, Jakarta

TENTANG PENULIS

Hikmah Muhaimin. perempuan kelahiran Bangkalan Madura. Saat ini merupakan dosen tetap Program Studi Ilmu Pemerintahan di FISIP Universitas Islam Majapahit, Mojokerto Jawa Timur. Konsentrasi keilmuan di bidang ekonomi, pengembangan SDM, Birokrasi Pemerintah, Sistem Pemerintahan Indonesia, Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa, dan Etika Pemerintahan.



Ahmad Hasan Afandi, lahir di Lamongan Jawa Timur. Saat ini merupakan dosen tetap Program Studi Ilmu Pemerintahan di FISIP Universitas Islam Majapahit, Mojokerto Jawa Timur. Konsentrasi keilmuan di bidang Filsafat dan Ilmu Pemerintahan, Teori Parpol dan Pemilu, Kemitraan Sektor Privat dan Pemerintahan, serta Hukum Tata Pemerintahan.